



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Batang Hari No.108, Kel.Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Telp: 0736 22044 / Fax: 0736 7342192  
Website : <https://www.dpmpstsp.bengkuluprov.go.id> | Email : [dpmpstsp@bengkuluprov.go.id](mailto:dpmpstsp@bengkuluprov.go.id)

BENGKULU 38223

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI BENGKULU  
NOMOR : 188.4 /73/DPMPSTSP/TAHUN 2023

TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI BENGKULU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan Standar Operasional Prosedur sebagai Pedoman dalam pelayanan;
- b. bahwa untuk Melaksanakan Perpres nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Permendagri nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah serta untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui investasi ;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828));
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang – undang RI Nomor : 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
8. Perpres nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Provinsi Bengkulu No 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Bengkulu 2016 – 2021;

17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;
19. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : SOP ini akan dijadikan Standar pedoman dalam Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Non Prizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
- KETIGA : Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut.
- KELIMA : Jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada tanggal : 10 Mei 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI BENGKULU



**SUPRAN, S.H., M.H**

Pembina Utama Madya / IV.d  
NIP. 19681221 199303 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dinas Teknis
2. Sekretaris DPMPSTP Provinsi Bengkulu

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU  
PINTU PROVINSI BENGKULU  
NOMOR : 188.4 /73/DPMPTSP/TAHUN 2023  
TANGGAL : 10 Mei 2023

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN  
DAN NON PERIZINAN

NO	JENIS PERIZINAN
<b>1.</b>	<b>Kepala bidang administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan I, di bagi atas :</b>
A.	Kepala seksi administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan urusan kehutanan, dukcapil, pemberdayaan perempuan dan anak, melayani perizinan dan non perizinan meliputi :
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perpanjangan izin pemanfaatan kayu (IPK)</li><li>2. Izin usahapemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK) pada hutan produksi</li><li>3. Izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) pada hutan produksi</li><li>4. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) pada hutan produksi dan hutan lindung</li><li>5. Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) kapasitas produksi dibawah 6.000M<sup>3</sup> / tahun</li><li>6. Izin usaha pemanfaatan kawasan silvo pastura pada hutan produksi dan hutan lindung (iupk silvo pastura)</li><li>7. Izin usaha pemanfaatan kawasan silvo fishery pada hutan produksi dan hutan lindung (iupk silvo fishery)</li><li>8. Perluasan iuiphh kapasitas kurang dari 6.000M<sup>3</sup> / pertahun</li><li>9. Perubahan komposisi ragam produk dan perubahan penggunaan mesin utama produksi</li><li>10. Izin usaha industri primer hasil hutan bukan kayu (IUIPHHBK)</li><li>11. Perubahan (addendum) IUIPHH</li><li>12. Izin pemanfaatan kayu (IPK)</li><li>13. Perpanjangan izin pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi</li><li>14. Izin pinjam pakai kawasan hutan dengan luas ≤ 5 Ha</li><li>15. Izin usaha pemanfaatan jas lingkungan pad hutan produksi dan hutan lindung</li><li>16. Tempat penampungan terdaftar kayu bulat (TPT KB)</li><li>17. Rekomendasi gubernur atas izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam (IUPHHK-HA)</li><li>18. Rekomendasi gubernur atas izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI)</li><li>19. Rekomendasi gubernur atas izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan restorasi ekosistem (IUPHHK-RE)</li><li>20. Rekomendasi gubernur atas izin lembaga konservasi</li><li>21. Rekomendasi gubernur atas izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dengan luas ≤ 5 Ha</li><li>22. Rekomendasi dan izin lokasi dari gubernur atas izin tukar menukar kawasan hutan.</li></ol>

23. Pertimbangan dan izin lokasi dari gubernur atas pelepasan kawasan hutan
  24. Penetapan pengadaan dan pengedar benih/bibit tanaman hutan terdaftar
  25. Perpanjang penetapan pengadaan dan pengedaran benih /bibit tanaman hutan terdaftar
  26. Sertifikasi sumber benih
  27. Sertifikasi mutu bibit dan sertifikasi mutu benih
- B. Kelapa seksi administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan urusan penelitian dan pengembangan pendidikan, sosial dan perpustakaan, melayani perizinan dan non perizinan meliputi :
1. Rekomendasi undian gratis berhadiah (UGB)
  2. Izin undian gratis berhadiah (UGB)
  3. Rekomendasi pengumpulan uang atau barang
  4. Izin pengumpulan uang atau barang
  5. Rekomendasi penelitian
  6. Izin orang tua angkat untuk pengangkatan antara wni dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal
  7. Izin operasional lembaga kesejahteraan sosial (LKS)
  8. Rekomendasi operasional lembaga kesejahteraan sosial (LKS)
  9. Izin operasional penyelenggaraan sekolah menengah atas (SMA) yang diselenggarakan masyarakat
  10. Izin operasional penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang diselenggarakan masyarakat
  11. Izin pendirian satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat
  12. Izin penyelenggaraan operasional sekolah luar biasa (IPO-SLB)
- C. Kepala seksi administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan urusan tenaga kerja, lingkungan hidup, kearsipan, pemberdayaan masyarakat desa, melayani perizinan dan non perizinan meliputi :
1. Surat keputusan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup dan izin lingkungan;
  2. Izin lingkungan;
  3. Izin pengelolaan limbah B3, kegiatan pengumpulan limbah B3;
  4. Izin lingkungan DELH/DPLH;
  5. Rekomendasi persetujuan/penolakan UKL-UPL dan izin lingkungan;
  6. Izin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran indonesia (P3MI);
  7. Perpanjangan izin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran indonesia (P3MI);
  8. Pengesahan peraturan perusahaan (PPP);
  9. Pendaftaran perjanjian kerja bersama ( PPKB);
  10. Pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)
  11. Izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh
  12. Izin pesawat uap / ketel uap

13. Surat keterangan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bejana tekan dan tangki timbun
14. Surat keterangan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pesawat tenaga dan produksi
15. Pengesahan / sertifikasi instalasi proteksi alarm kebakaran otomatis
16. Pengesahan / sertifikasi instalasi proteksi kebakaran hydrant
17. Pengesahan pemakaian pesawat angkat dan angkut
18. Surat keterangan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) listrik di tempat kerja
19. Surat keterangan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) instalasi penyalur petir
20. Surat keterangan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) elevator dan eskalator
21. Penetapan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3)
22. Pengujian lingkungan kerja
23. Laporan hasil pemeriksaan kesehatan kerja

**2. Kepala bidang administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan II, dibagi atas :**

- A. Kepala seksi administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan urusan energi dan sumber daya mineral dan pangan, melayani perizinan dan non perizinan meliputi :
1. Izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi (usaha pertambangan batubara);
  2. Perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi (usaha pertambangan batubara);
  3. Penciutan wilayah izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi (usaha pertambangan batubara);
  4. Izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi (usaha pertambangan mineral logam);
  5. Perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi (usaha pertambangan mineral logam);
  6. Penciutan wilayah izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi (usaha pertambangan mineral logam);
  7. Izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi (usaha pertambangan mineral non logam dan/atau batuan);
  8. Perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi (usaha pertambangan mineral non logam dan/atau batuan);
  9. Penciutan wilayah izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi (usaha pertambangan mineral non logam dan/atau batuan);
  10. Izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi (usaha pertambangan batubara);
  11. Perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi (usaha pertambangan batubara);
  12. Penciutan wilayah izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi (usaha pertambangan batubara);

13. Izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi (usaha pertambangan mineral logam);
14. Perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi (usaha pertambangan mineral logam);
15. Penciutan wilayah izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi (usaha pertambangan mineral logam)
16. Izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi (usaha pertambangan mineral non logam dan/atau batuan);
17. Perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi (usaha pertambangan mineral non logam dan/atau batuan);
18. Penciutan wilayah izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi (usaha pertambangan mineral non logam dan/atau batuan);
19. Izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan/atau batubara (usaha pertambangan operasi produksi khusus);
20. Perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan/atau batubara (usaha pertambangan operasi produksi khusus);
21. Izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara (usaha pertambangan operasi produksi khusus);
22. Perpanjangan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara (usaha pertambangan operasi produksi khusus);
23. Izin usaha pertambangan operasi produksi (iup op) untuk penjualan (usaha pertambangan operasi produksi khusus);
24. Izin pertambangan rakyat (IPR) untuk pertambangan logam dan/atau batubara;
25. Izin pertambangan rakyat (IPR) untuk pertambangan non logam dan/atau batuan;
26. Izin usaha jasa pertambangan (IUJP);
27. Perpanjangan izin usaha jasa pertambangan (IUJP);
28. Persetujuan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam dan/atau batubara;
29. Persetujuan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral non logam dan/atau batuan;
30. Persetujuan perubahan saham dan/atau direksi dan/atau komisaris untuk izin usaha pertambangan mineral dan batubara;
31. Persetujuan perubahan saham dan/atau direksi dan/atau komisaris untuk izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara;
32. Persetujuan perubahan saham dan/atau direksi dan/atau komisaris untuk izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;
33. Persetujuan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan mineral dan/atau batubara;
34. Surat keputusan persetujuan perubahan saham dan/atau direksi dan/atau komisaris izin usaha pertambangan mineral dan/atau batubara;
35. Surat keputusan persetujuan perubahan saham dan/atau direksi dan/atau komisaris izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;

36. Surat keputusan persetujuan perubahan saham dan/atau direksi dan/atau komisaris izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
37. Surat keputusan persetujuan penggabungan izin usaha pertambangan mineral dan/atau batubara;
38. Surat keputusan persetujuan penyesuaian izin usaha pertambangan mineral dan/atau batubara;
39. Penetapan patok batas IUP operasi produksi mineral dan/atau batubara;
40. Penetapan patok batas IUP operasi produksi mineral non logam dan/atau batuan;
41. Izin perusahaan/ pemakaian air tanah;
42. Perpanjangan izin perusahaan/pemakaian air tanah;
43. Izin pengeboran/ penggalian air tanah;
44. Izin perusahaan pengeboran air tanah.
45. Perpanjangan izin perusahaan pengeboran air tanah;
46. Izin operasi (200 KVA ke atas) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
47. Perpanjangan izin operasi (200 KVA ke atas) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
48. Surat keterangan terdaftar (25-200 KVA) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
49. Perpanjangan surat keterangan terdaftar (25-200 KVA) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
50. Izin usaha penyediaan tenaga listrik (untuk kepentingan umum);
51. Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik;
52. Perpanjangan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik;

B. Kepala seksi administrasi pelayanan perizinan dan *non* perizinan urusan perhubungan, transmigrasi, pariwisata dan kesehatan, melayani perizinan dan non perizinan meliputi :

1. Izin usaha perusahaan bongkar muat barang;
2. Izin usaha jasa pengurusan depo peti kemas;
3. Izin usaha jasa pengurusan transportasi;
4. Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat (angkutan di perairan);
5. Izin usaha perusahaan penyewaan peralatan angkutan laut/ peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
6. Izin usaha tally mandiri;
7. Izin angkutan perairan pelabuhan
8. Izin penyelenggaraan angkutan orang antar kota yang melampaui wilayah kabupaten/ kota dalam provinsi Bengkulu (AKDP);
9. Izin penyelenggaraan angkutan orang perkotaan yang melayani trayek melampaui wilayah kabupaten/ kota dalam provinsi Bengkulu;
10. Izin penyelenggaraan angkutan orang perdesaan yang melayani trayek melampaui wilayah kabupaten/kota dalam provinsi Bengkulu;
11. Izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1(satu) daerah kabupaten/kota dalam provinsi Bengkulu;

12. Izin penyelenggaraan angkutan antar jemput yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/ kota dalam provinsi Bengkulu;
13. Izin penyelenggaraan angkutan permukiman yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/ kota dalam provinsi;
14. Izin penyelenggaraan angkutan karyawan yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah kabupaten /kota dalam provinsi Bengkulu;
15. Izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus yang wilayah operasinya berada dalam provinsi Bengkulu;
16. Sertifikat produksi usaha kecil obat tradisional (UKOT);
17. Sertifikat produksi usaha kecil obat tradisional (UKOT) untuk perubahan alamat/pindah lokasi.
18. Sertifikat produksi usaha kecil obat tradisional (UKOT) untuk perubahan nama usaha atau penanggungjawab. Sertifikat distribusi cabang penyalur alat kesehatan untuk perluasan kelompok produksi.
19. Sertifikat produksi usaha kecil obat tradisional (ukot) untuk penutupan / pencabutan.
20. Sertifikat distribusi cabang penyalur alat kesehatan
21. Sertifikat distribusi cabang penyalur alat kesehatan untuk perubahan pimpinan
22. Sertifikat distribusi cabang penyalur alat kesehatan untuk perubahan penanggung jawab teknis
23. Sertifikat distribusi cabang penyalur alat kesehatan untuk perubahan alamat kantor, gudang dan atau bengkel.
24. Sertifikat distribusi cabang penyalur alat kesehatan untuk penambahan / perluasan lokasi.
25. Sertifikat distribusi cabang penyalur alat kesehatan untuk penutupan / pencabutan.
26. Sertifikat distribusi cabang pedagang besar farmasi
27. Sertifikat distribusi cabang pedagang besar farmasi untuk persetujuan pergantian sementara apoteker penanggung jawab;
28. Sertifikat distribusi cabang pedagang besar farmasi untuk persetujuan penggantian direktur/ketua
29. Sertifikat distribusi cabang pedagang besar farmasi untuk persetujuan pergantian apoteker penanggungjawab;
30. Sertifikat distribusi cabang pedagang besar farmasi untuk persetujuan penambahan gudang.
31. Sertifikat distribusi cabang pedagang besar farmasi untuk persetujuan perubahan gudang.
32. Sertifikat distribusi cabang pedagang besar farmasi untuk penutupan / pencabutan.
33. Izin mendirikan rumah sakit khusus kelas b.
34. Izin mendirikan rumah sakit umum kelas b.
35. Izin operasional rumah sakit khusus kelas b.
36. Izin operasional rumah sakit umum kelas b.
37. Izin perpanjangan operasional rumah sakit khusus kelas b.
38. Izin perpanjangan operasional rumah sakit umum kelas b.
39. Izin operasional laboratorium klinik umum madya.
40. Izin khusus distribusi farmasi cabang sebagai distributor narkotika.

41. Tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
42. Lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

C. Kepala seksi administrasi pelayanan perizinan dan *non* perizinan urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, pertanian, peternakan dan perkebunan, melayani perizinan dan non perizinan meliputi :

1. Izin pengeluaran dan/ atau pemasukan hewan/bibit ternak/ternak antar provinsi dan pulau;
2. Izin peredaran obat hewan, vaksin dan bahan diagenotik untuk hewan;
3. Izin pengeluaran dan/ atau pemasukan ternak antar provinsi dan pulau;
4. Izin pemasukan dan /atau pengeluaran produk bahan asal hewan (daging) antar provinsi dan pulau;
5. Surat izin perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) bagi toko bebas bea (tbb);
6. Surat rekomendasi siup bahan berbahaya (B2) bagi pengecer terdaftar (PT-B2);
7. Izin peredaran bahan berbahaya;
8. Surat rekomendasi siup minuman beralkohol;
9. Angka pengenal impor umum (API-U);
10. Angka pengenal impor produsen (API-P);
11. Izin dukungan (rekomendasi) untuk usulan KSP/ USP calon penerima dan bergulir dari kementerian negara dan UKM RL;
12. Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
13. Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/ kota dalam 1, (satu) daerah provinsi
14. Izin usaha perkebunan IUP untuk perusahaan yang berada di lintas wilayah;
15. Izin usaha perkebunan IUP-B untuk perusahaan yang berada di lintas wilayah;
16. Izin usaha perkebunan IUP-P untuk perusahaan yang berada di lintas wilayah;
17. Izin usaha produksi benih;
18. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk iup/iup-b/iup-p yang diterbitkan oleh bupati;
19. Persetujuan gubernur perubahan luas lahan untuk perusahaan yang berada di lintas wilayah;
20. Persetujuan gubernur perubahan jenis tanaman untuk perusahaan yang berada di lintas wilayah;
21. Persetujuan gubernur penambahan kapasitas industri pengolahan

**3 Kepala bidang administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan III, dibagi atas :**

A. Kepala seksi administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan urusan kelautan perikanan, kebudayaan dan statistik, melayani perizinan dan non perizinan meliputi : Surat izin usaha perikanan (SIUP) untuk kapal ukuran 5-30 gt (Gross Tonage).

1. Surat izin penangkapan ikan (SIPI) untuk kapal ukuran 5-30 gt (Gross Tonage) pengurusan baru dan perpanjangan.
  2. Surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) untuk kapal ukuran 5-30 gt (Gross Tonage) baru dan perpanjangan.
  3. Izin membawa cagar budaya ke luar daerah provinsi bengkulu.
  4. Izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan
  5. Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut.
  6. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan.
  7. Izin usaha industri melalui persetujuan prinsip.
- B. Kepala seksi administrasi pelayanan perizinan dan *non* perizinan rusan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman melayani perizinan dan non perizinan meliputi :
1. Izin atas penyediaan peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada sungai kewenangan provinsi.
  2. Izin pembongkaran, pemanfaatan, pengubahan dan/ atau pembongkaran bangunan dan/ atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/ kota dan daerah irigasi kewenangan provinsi.
  3. Izin pengambilan dan pemanfaatan air (SIPPA) permukaan pada wilayah sungai kewenangan provinsi.
  4. Izin perpanjangan pengambilan dan pemanfaatan air (SIPPA) permukaan pada wilayah sungai kewenangan provinsi.
  5. Izin sewa pakai TANAH (ISPT).
  6. Izin sewa pakai tanah pemerintah provinsi (ISPTPP) bantaran sungai.
  7. Izin galian kabel optik yang terkena jalan provinsi ;
  8. Izin galian pipa pdam yang terkena jalan provinsi dan jalan nasional.
  9. Izin penyelenggaraan dan pengelolaan persampahan lintas kab. / kota daerah persampahan kewenangan provinsi.
  10. Izin lokasi kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba) lintas kabupaten kota daerah atau kewenangan provinsi.
  11. Pendaftaran penanaman modal.
  12. Izin usaha/ izin perluasan.
  13. Izin kantor perwakilan perusahaan asing (KPPA).
  14. Izin pembukaan kantor cabang.
  15. Izin sewa menyewa alat-alat berat dan alat-alat bantu balai peralatan dan perbekalan.
- C. Kepala seksi administrasi pelayanan perizinan dan *non* perizinan urusan Perindustrian, Kominfo, Kepemudaan dan olahraga, melayani perizinan dan non perizinan meliputi :
- Izin persetujuan prinsip.
1. Izin usaha industri melalui persetujuan prinsip.
  2. Izin usaha industri tanpa persetujuan prinsip.
  3. Izin perluasan usaha industri melalui persetujuan prinsip.
  4. Izin perluasan usaha Industri tanpa melalui persetujuan prinsip.

5. Izin perubahan nama, alamat dan pindah lokasi pabrik;
6. Izin pemakaian lapangan futsal sport center pantai panjang.
7. Izin pemakaian lapangan basket sport center pantai panjang.
8. Izin pemakaian lapangan volly sport center pantai panjang.
9. Izin pemakaian plaza terbuka sport center pantai panjang.
11. Izin kontrak auning.
12. Sewa lahan dan panggung hiburan.
13. Izin pemakaian stadion semarak sawah lebar.
14. Izin pemakaian gedung pemuda dan olahraga.
15. Izin pemakaian kolam renang rafflesia pantai panjang bengkulu.
16. Izin pemakaian plaza terbuka kawasan sawah lebar Bengkulu.
17. Izin pemakaian lapangan volly sawah lebar.
18. Izin pemakaian lapangan tenis.
19. Izin sewa lahan parkir Sport Center Pantai Panjang.
20. Izin sewa lahan parkir stadion/GOR sawah lebar.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 10 Mei 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI BENGKULU



**SUPRAN, S.H., M.H**

Pembina Utama Madya / IV.d  
NIP. 19681221 199303 1 002